



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT.BPR RAGA SURYA NUANSA** beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.

89, Kel.Mangkujayan, Kec Ponorogo, Kab. Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Amir, SE., MM. Jabatan Direktur Utama memberikan kuasa kepada RATIH LARASATI,SH - DIDIK HARYANTO,SH & RHEZA FEBRIAN PP,SH, Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum "RATIH LARASATI,SH & REKAN" Alamat kantor Jl. Anggada 36A Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo di Bawah Register nomor 139/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png, tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

- 1. Winanto**, Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 05 Agustus 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Dkh. Kori Kidul RT.001/RW.007 Ds. Kori Kec. Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. Sumarsih**, Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 17 November 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dkh. Kori Kidul RT.001/RW.007 Ds. Kori Kec. Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan (*e-Filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Bank selaku Kreditur dan Para Tergugat adalah Peminjam selaku Debitur;
2. Bahwa antara Penggugat (selaku Kreditur) dan Para Tergugat (selaku Debitur) telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, dengan jaminan:
  - Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor. 742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang diproses melalui APHT Notaris PPAT SUTOMO, SH.;
3. Bahwa ; Obyek Jaminan telah didaftarkan untuk memperoleh SHT pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badang Pertanahan Nasional RI (Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo) dengan **SHT Nomor. 02393/2018 Peringkat Pertama atas SHM Nomor. 742;**
4. Bahwa ; dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 Para Tergugat (Debitur) telah menerima fasilitas kredit: Modal Usaha sejumlah **Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)** dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022;
5. Bahwa ; Sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 Pasal VIII tentang Kedudukan Hukum bahwa segala akibat dari Perjanjian Kredit, Para pihak baik Debitur maupun Kreditur memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat diubah yaitu di wilayah hukum Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa ; Dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 Pasal I ayat 5 disebutkan : Debitur wajib dan diharuskan membayar secara bulanan dengan angsuran pembayaran ke-1 (satu) sampai ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar **Rp. 2.429.700,- (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)** dan angsuran pembayaran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar **Rp. 2.428.100,- (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)**, paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, baik melalui kantor kas maupun rekening kredit nomor.

12.72.011684.02;

7. Bahwa ; Para Tergugat (Debitur) telah melakukan pembayaran angsuran :
  1. **Angsuran 1 tgl 28 Februari 2019, menunggak 90 (sembilan puluh) hari;**
  2. **Angsuran 2 tgl 30 Agustus 2019, menunggak 150 (seratus lima puluh) hari;**
  3. **Angsuran 3 tgl 31 Maret 2020, menunggak 180 (seratus delapan puluh) hari;**
  4. **Angsuran 4 tgl 09 Juni 2020, menunggak 60 (enam puluh) hari;**
  5. **Angsuran 5 tgl 30 Juli 2020;**
  6. **Angsuran 6 tgl 28 Agustus 2020;**
  7. **Angsuran 7 tgl 31 Maret 2021, menunggak 180 (seratus delapan puluh) hari;**
  8. **Angsuran 8 tgl 09 Desember 2021, menunggak 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;**
  9. **Angsuran 9 tgl 30 Juni 2022, menunggak 150 (seratus lima puluh) hari;**
  10. **Angsuran 10 tgl 16 November 2023, menunggak 480 (empat ratus delapan puluh) hari.**
8. Bahwa ; Selanjutnya sampai diajukannya gugatan ini Para Tergugat (Debitur) telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran kewajibannya, maka kepada Para Tergugat (Debitur) denda tunggakan dapat diperhitungkan yang terhitung dari di tanda tangannya Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 atau realisasi kredit sampai dengan gugatan ini diajukan, bila di akumulasikan lebih kurang 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) hari dengan asumsi dalam 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari;
9. Bahwa ; Penggugat (Kreditur) telah mengalami kerugian materiil sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 Pasal III ayat 3 (b) mengatur **denda sebesar : 0,05% X Angsuran Kredit X Hari menunggak** yakni sebesar  $0,05\% \times \text{Rp. } 2.429.700,- \times 1.830 \text{ Hari} = \text{Rp. } 2.223.175,-$  (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga total kerugian materiil Penggugat (Kreditur) adalah sebagai berikut :
  - Sisa hutang pokok sebesar : Rp. 68.230.302,- (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua rupiah)
  - Jasa/Bunga sebesar : Rp. 42.624.001,- (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu satu rupiah)
  - Denda sebesar : Rp. 2.223.175,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)Total sebesar **Rp. 68.230.302,- + Rp. 42.624.001,- + Rp. 2.223.175,- = Rp.113.077.478,- (seratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus**

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png



**tujuh puluh delapan rupiah)** dan akan semakin bertambah lagi sampai dengan Para Tergugat (Debitur) melunasi seluruh hutang dan kewajibannya;

10. Bahwa ; Penggugat (Kreditur) telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan teguran baik lisan maupun dengan surat (tertulis) Somasi I pada tanggal 10 Desember 2021, Somasi II tanggal 25 Februari 2022 , Somasi III tanggal 11 April 2022 ,dan Pemberitahuan Terakhir 03 Juli 2024;
11. Bahwa ; Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 Pasal III ayat 7 tentang Kewajiban dan Sangsi, maka patut kiranya Penggugat (Kreditur) untuk mengambil/menyita/menjual barang jaminan yang dikuasai oleh Tergugat I (Debitur) selaku Pemegang Hak untuk dilelang/dijual melalui pelelangan umum oleh Penggugat (Kreditur) guna proses menutup/melunasi hutangnya, berupa:
  - Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor. 742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.;

Sebagai Upaya terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat (Kreditur) mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Ponorogo;

12. Bahwa ; untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka perlu kiranya Penggugat (Kreditur) mengajukan Sita Jaminan terhadap obyek jaminan tersebut diatas agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat (Debitur) dengan alasan apapun;
13. Bahwa ; oleh karena Para Tergugat (Debitur) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (Kreditur) maka wajar apabila Para Tergugat (Debitur) dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat (Kreditur) memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, berkenan untuk memanggil, memeriksa, memutus dan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan/atau melunasi seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat termasuk Denda Keterlambatan total keseluruhan sejumlah : **Rp. 68.230.302,- + Rp. 42.624.001,- + Rp. 2.223.175,- =**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.113.077.478,- (seratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)** secara Kontan/Tunai;

6. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Jaminan berupa:
  - Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor. 742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.; dan
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan atau menyerahkan Obyek Jaminan kepada Penggugat berupa :
  - Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor.742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Sebagai Upaya terakhir untuk dilelang sendiri oleh Penggugat guna melunasi seluruh kewajibannya selaku Debitur kepada Kreditur, bila perlu dengan bantuan Pihak yang Berwajib.

Apabila dalam hasil lelang ada sisa lebih dari seluruh kewajibannya dan denda serta biaya perkara yang timbul, maka sisanya akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bijvoord);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR.**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 13 September 2024, dan tanggal 23 September 2024 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Para Tergugat tidak pernah hadir secara berturut-turut dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Para Tergugat tersebut ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka patutlah Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan sehingga dengan demikian proses

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyampaikan akan mengajukan perbaikan surat gugatan dengan pokok perubahan pada posita angka 12 (dua belas) yang mana perubahan isi posita angka 12 (dua belas) yang benar sebagai tersebut:

12 Bahwa ; **Apabila dengan Gugatan Sederhana ini Para Tergugat (Debitur) juga tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik**, maka untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, perlu kiranya Penggugat (Kreditur) mengajukan Sita Jaminan terhadap obyek jaminan tersebut diatas agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat (Debitur) dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya untuk itu Para Tergugat tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2028, tertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 742, atas nama pemegang hak WINANTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02393/2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Laporan Jadwal dan Pembayaran Nasabah WINANTO Cs, per-tanggal 7 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Somasi I, tanggal 3 Desember 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Somasi II, tanggal 22 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Somasi III, tanggal 4 April 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan terakhir, tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kwitansi Realisasi Pinjaman, tanggal 3 Oktober 2018, atas nama Winanto/Sumarsih, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Tanda Setoran angsuran Kredit, tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Tanda Setoran angsuran Kredit, tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Tanda Setoran angsuran Kredit, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-12;



13. Foto Copy Tanda Setoran angsuran Kredit, tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy Tanda Setoran angsuran Kredit, tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy Tanda Setoran angsuran Kredit, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-15 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan Foto Copy dari Foto Copy tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Nur Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. BPR Raga Surya Nuansa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai account officer di PT. BPR Raga Surya Nuansa Slahung-Ponorogo;
  - Bahwa tugas saksi sebagai account officer antara lain:
    - Mencari Nasabah;
    - Melakukan survei terhadap pengajuan kredit;
    - Melakukan proses pengajuan kredit bagi nasabah;
  - Bahwa saksi yang melakukan proses pengajuan kredit para Tergugat;
  - Bahwa para tergugat mengajukan kredit di PT. BPR Raga Surya Nuansa pada tahun 2018;
  - Bahwa jumlah kredit yang diajukan oleh para tergugat adalah Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa para tergugat mengajukan kredit tersebut untuk modal perdagangan polowijo;
  - Bahwa yang dijadikan anggunan para tergugat untuk pengajuan kredit tersebut adalah Sertifikat Hak Milik nomor 742 atas nama Pemegang hak Winanto atau Tergugat I;
  - Bahwa lokasi tanah SHM nomor 742 tersebut berada di Desa Kori, Kecamatan Sawoo, Kab. Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit didepan Notaris Sutomo,S.H;
  - Bahwa yang menerima pencairan uang kredit tersebut adalah para tergugat sendiri;
  - Bahwa setelah pencairan dana tersebut, para tergugat tidak pernah mengangsur pinjamannya;
  - Bahwa Para tergugat pernah mengangsur;
  - Bahwa Saksi telah melakukan pembinaan, memberikan surat teguran, berkomunikasi lewat Wattshapp dan melakukan kunjungan 3 (tiga) kali dalam satu bulan untuk mencari solusi terbaik perihal tunggakan angsuran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
  - Bahwa setiap kali melakukan kunjungan tersebut, saksi terkadang bertemu Para Tergugat dan kadang tidak bertemu Para Tergugat;
  - Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Para Tergugat, Saksi mengatakan bahwa kalau angsuran tersebut tidak dibayar oleh para tergugat maka akan diajukan dan diproses ke Pengadilan Negeri dan Para tergugat berjanji akan diusahakan, tetapi para tergugat hanya janji-janji saja tanpa ada realisasi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi tidak melihat saat para tergugat menerima uang pencairan kredit tersebut;
  - Bahwa Saksi hadir saat para tergugat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut didepan Notaris Sutomo,S.H;
  - Bahwa, Alasan Para tergugat tidak melakukan angsuran kredit karena uang tersebut yang menggunakan adalah saudara dari para tergugat;
  - Bahwa yang menyerahkan uang pencairan kepada para tergugat adalah petugas pencairan;
2. Saksi **Gilang Romadhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. BPR Raga Surya Nuansa;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai account officer di PT. BPR Raga Surya Nuansa Slahung-Ponorogo;
  - Bahwa tugas saksi sebagai account officer antara lain:
    - Mencari Nasabah;
    - Melakukan survei terhadap pengajuan kredit;
    - Melakukan proses pengajuan kredit bagi nasabah;
  - Bahwa saksi yang melakukan proses pengajuan kredit para Tergugat;
  - Bahwa para tergugat mengajukan kredit di PT. BPR Raga Surya Nuansa pada tahun 2018;
  - Bahwa jumlah kredit yang diajukan oleh para tergugat adalah Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat mengajukan kredit tersebut untuk modal perdagangan polowijo;
- Bahwa yang dijadikan anggunan para tergugat untuk pengajuan kredit tersebut adalah Sertifikat Hak Milik nomor 742 atas nama Pemegang hak Winanto atau Tergugat I;
- Bahwa lokasi tanah SHM nomor 742 tersebut berada di Desa Kori, Kecamatan Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa para tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit didepan Notaris Sutomo,S.H;
- Bahwa yang menerima pencairan uang kredit tersebut adalah para tergugat sendiri;
- Bahwa setelah pencairan dana tersebut, para tergugat tidak pernah mengangsur pinjamannya;
- Bahwa Para tergugat pernah mengangsur;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembinaan, memberikan surat teguran, berkomunikasi lewat Wattshapp dan melakukan kunjungan 3 (tiga) kali dalam satu bulan untuk mencari solusi terbaik perihal tunggakan angsuran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa setiap kali melakukan kunjungan tersebut, saksi terkadang bertemu Para Tergugat dan kadang tidak bertemu Para Tergugat;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Para Tergugat, Saksi mengatakan bahwa kalau angsuran tersebut tidak dibayar oleh para tergugat maka akan diajukan dan diproses ke Pengadilan Negeri dan Para tergugat berjanji akan diusahakan, tetapi para tergugat hanya janji-janji saja tanpa ada realisasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat para tergugat menerima uang pencairan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat para tergugat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut didepan Notaris Sutomo,S.H;
- Bahwa, Alasan Para tergugat tidak melakukan angsuran kredit karena uang tersebut yang menggunakan adalah saudara dari para tergugat;
- Bahwa yang menyerahkan uang pencairan kepada para tergugat adalah petugas pencairan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat karena setelah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa fasilitas kredit: Modal Usaha sejumlah **Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)** dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022, dan Para Tergugat wajib membayar secara bulanan dengan angsuran pembayaran ke-1 (satu) sampai ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar Rp. 2.429.700,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran pembayaran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 2.428.100,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap bulannya, namun Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Para Tergugat yang mana sesuai relas panggilan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png, tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 13 September 2024, dan tanggal 23 September 2024, Para Tergugat tidak juga hadir pada sidang yang telah ditetapkan, dengan demikian Para Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. dengan demikian dengan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah secara hukum?
2. Apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan tanda bukti P-15 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan Foto Copy dari Foto Copy, namun saling bersesuaian dengan bukti surat lainnya yang kesemuannya bermaterai cukup maka kesemua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (*Dwang*), atau bukan karena ada Kekhilafan (*Dwaling*), atau Penipuan (*Bedrog*). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hokum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (*Vide* Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang



diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit, bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 742, bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02393/2018, bukti surat P-9 berupa Kwitansi Realisasi Pinjaman dan keterangan Saksi Muh. Nur Abidin dan Saksi Gilang Romadhon yang saling bersesuaian satu sama lain dapat diperoleh fakta bahwa antara Pengugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, dimana Para Tergugat telah menerima kredit dari Pengugat berupa Modal Usaha sejumlah **Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)** dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022, dan Para Tergugat wajib membayar secara bulanan dengan angsuran pembayaran ke-1 (satu) sampai ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar Rp. 2.429.700,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran pembayaran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 2.428.100,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap bulannya dan untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat tersebut, telah diserahkan agunan kepada Pengugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 742 seluas 1750 M2 terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atas nama pemegang hak Winanto (Tergugat I), dan terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa Pengugat, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat untuk terikat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan merupakan orang dewasa dan cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kesatu mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kedua mengenai cakap untuk membuat perjanjian telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara khusus obyek perjanjian adalah mengenai hutang piutang dan hal tersebut bukan merupakan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya syarat ketiga mengenai hal tertentu dan syarat keempat mengenai kausa yang halal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan para Tergugat ( bukti surat P-1 ) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagai pihak yang membuat terikat untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya kemauan dari yang bersangkutan untuk melakukan prestasi, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “ si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, adanya suatu wanprestasi akibat dari adanya suatu perjanjian yang memuat beberapa prestasi dari kedua belah pihak yang berjanji, sehingga salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi atau melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit, dan bukti surat P-9 berupa Kwitansi Realisasi Pinjaman yang telah menjadi fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Modal Usaha sejumlah **Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)** dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022, dan Para Tergugat wajib membayar secara bulanan dengan angsuran pembayaran ke-1 (satu) sampai ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar Rp. 2.429.700,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran pembayaran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 2.428.100,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap bulannya sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15 dapat diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 31 Oktober 2018 yaitu terhitung mulai sejak tanggal 31 Oktober 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 Para Tergugat wajib membayar secara bulanan dengan angsuran pembayaran ke-1 (satu) sampai ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar Rp. 2.429.700,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran pembayaran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 2.428.100,00 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap bulannya, sehingga telah diberikan surat peringatan sebanyak 4 (empat) kali, hingga kredit yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan untuk angsuran pokok, bunga dan denda berjalan terhitung sejumlah Rp.113.077.478,00 (seratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) Dengan rincian : tunggakan pokok Rp. 68.230.302,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua rupiah), tunggakan bunga Rp. 42.624.001,00 (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu satu rupiah) dan Denda sebesar : Rp. 2.223.175,00 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit dan meskipun

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png



telah diberikan peringatan sebanyak 4 (empat) kali Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya, oleh karenanya telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) oleh karena Penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan tanda bukti P-15 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan Foto Copy dari Foto Copy, namun saling bersesuaian dengan bukti surat lainnya yang kesemuanya bermaterai cukup maka kesemua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muh. Nur Abidin dan Saksi Gilang Romadhon yang mana sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah , sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kesemua bukti surat dan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah terikat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana pertimbangan diatas dan telah nyata antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut maka terhadap petitum angka 3 (tiga) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan sebagaimana kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka 4 (empat) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.113.077.478,00 (seratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) Dengan rincian : tunggakan pokok Rp. 68.230.302,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua rupiah), tunggakan bunga Rp. 42.624.001,00 (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu satu rupiah) dan Denda sebesar : Rp. 2.223.175,00 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman termasuk Denda Keterlambatan kepada Penggugat sejumlah Rp.113.077.478,00 (seratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara secara Kontan/Tunai maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang menyatakan Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Jaminan berupa Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor. 742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, terhadap petitum angka 6 (enam) walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatannya, namun oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, selain itu tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit, bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 742, bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02393/2018 dan oleh karena berdasarkan isi perjanjian yang tetuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 adalah mengikat Para Pihak dan Para Tergugat telah menjaminkan Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor.742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang mana atas obyek yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan agunan tersebut sudah pula diikat dengan hak tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02393/2018, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorrad*) akan Majelis Hakim Pertimbangkan Sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya suatu hal-hal sifatnya mendesak, sehingga Hakim berpendapat petitum ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 332 Rv yang terkandung dan ditegaskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, dengan demikian terhadap petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Para Tergugat (*vide. Pasal 181 H.I.R.*);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor.943/SPK/KS/PT.RSN/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan/atau melunasi seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat termasuk Denda Keterlambatan total keseluruhan sejumlah : Rp. 68.230.302,- + Rp. 42.624.001,- + Rp. 2.223.175,- = Rp.113.077.478,- (seratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara Kontan/Tunai;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan atau menyerahkan Obyek Jaminan kepada Penggugat berupa :
  - Sebidang Tanah Pertanian seluas 1750 M2 tercatat dalam SHM Nomor.742, tanggal SHM : 07-10-1970 Pemegang Hak WINANTO, Surat Ukur Nomor : 14285/1997 tanggal gambar : 07-10-1997 NIB. 00921, terletak di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.Sebagai Upaya terakhir untuk dilelang sendiri oleh Penggugat guna melunasi seluruh kewajibannya selaku Debitur kepada Kreditur, bila perlu dengan bantuan Pihak yang Berwajib.  
Apabila dalam hasil lelang ada sisa lebih dari seluruh kewajibannya dan denda serta biaya perkara yang timbul, maka sisanya akan dikembalikan kepada Para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **14 Oktober 2024**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Bintoro Hadi Nugroho, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Bintoro Hadi Nugroho, S.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat I dan II	Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
7. Sumpah	Rp. 75.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

**JUMLAH**

Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)